



## **Sanksi Tindak Pidana Pada Adat Mendangdangi di Kemukiman Punaga Menurut Hukum Islam**

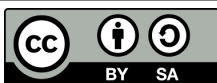
**Andri**

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

Email: [andristaisar@gmail.com](mailto:andristaisar@gmail.com)

| Article Info                                                                                                                                              | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Submitted: 12-08-2024<br>Accepted: 15-09-2024<br>Published: 30-09-2024<br><br><b>Keywords:</b><br><br>Criminal;<br>Mendangdangi custom.<br>Customary Law. | In Article 351 of the Criminal Code, it is stated that minor persecution is punished by law for 2 years and 8 months, persecution with serious injury, punishable for 5 years, if the act results in the death penalty for a maximum of seven years. In the Qur'an, the perpetrators of persecution who are legally and convincingly proven are threatened with the crime of qishash. If the family forgives, then the punishment will be changed to diyat. In the community of Gunung Meriah District, Punaga Settlement, Aceh Singkil Regency, the crime of persecution is subject to sanctions in the form of <i>mendangdangi</i> if the head injury is subject to the sanction of belo pepinangen, one goat, yellow rice, pung tawari, money 21 for ordinary people and 41 for the descendants of the king. Meanwhile, injuries other than the head are subject to the same sanctions as the sanction for injuries to the head but one goat. The results of the study show that the practice of <i>mendangdangi</i> custom is carried out and reconciled at the house of one of the traditional leaders to hold a peace deliberation whether it is reconciled at the police station or according to <i>the mendangdangi</i> custom. Meanwhile, the legal basis set by the Traditional Leader in resolving the crime of persecution in the <i>mendangdangi</i> custom is the Qur'an surah al-Baqarah verse 178 and An-Nahl verse 126. And regarding the view of Islamic law on the practice of the <i>Mendangdangi</i> custom is not contrary to Islamic law, because no evidence has been found, the verse also supports the practice through <i>the mendangdangi</i> custom. |
| Info Artikel                                                                                                                                              | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kata Kunci:</b><br>Tindak pidana;<br>Adat mendangdangi.<br>Hukum Adat.                                                                                 | Dalam Pasal 351 KUHP disebutkan bahwa penganiayaan ringan di hukum selama 2 tahun 8 bulan, penganiayaan luka berat, dihukum selama 5 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati dihukum selama-lamanya tujuh tahun. Dalam al-Qur'an bagi pelaku penganiayaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan diancam dengan pidana qishash. Bila keluarga memberi maaf, maka hukumannya beralih menjadi diyat. Di masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kemukiman Punaga Kabupaten Aceh Singkil bahwa tindak pidana penganiayaan dikenakan sanksi berupa <i>mendangdangi</i> kalau luka kepala dikenakan sanksi belo pepinangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

satu ekor kambing, nasi kuning, menepung tawari, uang 21 untuk masyarakat biasa dan 41 untuk keturunan raja. Sedangkan luka selain kepala, dikenakan sanksi yang sama seperti sanksi luka di kepala melainkan satu ekor kambing. Hasil penelitian menunjukan praktik adat mendangdangi dilakukan dan didamaikan dirumah salah satu tokoh adat untuk mengadakan musyawarah perdamaian apakah didamaikan dikantor polisi atau menurut adat *mendangdangi*. Sedangkan dasar hukum yang dipatokkan Tokoh Adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan pada adat *mendangdangi* adalah al-quran surah al-Baqarah ayat 178 dan An-Nahl ayat 126. dan mengenai pandangan hukum islam terhadap praktik adat mendangdangi tidak bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan tidak ada dalil yang ditemui, dalam ayat juga mendukung atas praktik melalui adat *mendangdangi* tersebut.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah ajaran Allah SWT. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada seluruh ummat manusia, pada setiap zaman dan tempatnya, demi keselamatan dan kepentingan mereka di dunia dan akhirat (Al-Habsi, 2005: 43; Rapitah, 2024). Dalam al-Qur'an dan Hadis telah diatur berbagai macam hukum baik mengenai hukum ibadah, muamalah maupun jinayah.

Fiqih jinayah secara khusus mengatur tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan dengan kejahatan itu (Syarifuddin, 2003: 253). Allah menetapkan sanksi hukuman atas tindak kejahatan adalah untuk melindungi manusia dari kerusakan tindak lima *maqasid syari'ah* yaitu, agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Adapun bentuk-bentuk penganiayaan adalah penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan orang luka berat dan penganiayaan yang mengakibatkan orangnya meninggal dunia (Marpaung, 2005: 55; Santoso, 2003).

Al-Qur'an tidak mengatur ada berapa diyat yang dikenakan tindak seseorang yang menganiaya diri orang lain, baik sengaja maupun tidak, tetapi al-Qur'an hanya menyebutkan, kalau yang dilukai itu jiwa maka dibalas dengan jiwa, mata dengan mata dan hidung dengan hidung, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 45.

*Artinya: "Dan kami Telah tetapkan tindak mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas)Nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara*

*menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".*  
(QS. al-Maidah: 45).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa melukai diri seseorang wajib dibalas dengan setimpal. Penetapan sanksi tersebut bukan hanya diatur dalam al-Qur'an, tetapi dalam KUHP juga ada diatur sebagai berikut: Di antaranya adalah mengenai tindak pidana penganiayaan Pasal 351, (2) yang bunyinya, penganiayaan yang menjadikan orang luka berat, maka tersalah dikenakan sanksi penjara selama-lamanya lima tahun. Sedangkan pada ayat (3), penganiayaan yang mengakibatkan orang lain menjadi mati, maka tersalah tersebut dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (Soesilo, 1995: 244). Jadi dari sini peneliti berpikir bahwa perkara tersebut bertolak belakang dengan apa yang selama ini dipraktikan dalam hal penganiayaan jiwa di Kemukiman Punaga, di mana dalam adat istiadat Kemukiman Punaga, ketika seseorang melukai kepala salah satu jiwa, maka dikenakan sanksi adat. Apabila luka tersebut di kepala, maka orang yang melukai dikenakan sanksi membawa *belo pepinangan*, *satu ekor kambing*, nasi kuning, *menepung tawari*, uang dengan angka 21 untuk masyarakat biasa sedangkan untuk keturunan Raja dikenakan angka uang 41. Selain luka di kepala, maka dikenakan sanksi *belo pepinangan*, nasi kuning, *menepung tawari*, dan uang angka 21 dan 41 melawan Raja.

Belo pepinangan ialah sekumpulan daun sirih yang dilipat, dicampur dengan pinang dan ditaruh dalam sebuah piring. Tepung tawar ialah Piring yang diisi sedikit air dan diambil rumput yang daunnya mirip seperti cabe, dan diletakkan di atas tangan yang dilukai/ (peusejuk) (Khairuddin, 2020; Witro, 2024).

Sebagai kajian awal, ada 3 poin menjadi alasan penting mengapa penulis melakukan penelitian ini, yaitu; Pertama; ingin menggali adat *mendangdangi* di Kemukiman Punaga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Kedua; mencari apa dasar hukum yang dipatokkan Tokoh Adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan pada adat *mendangdangi*. Ketiga; menelaah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana adat *mendangdangi* di Kemukiman Punaga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Dari beberapa alasan tersebut, nantinya mendapatkan hasil atau jawaban yang maksimal supaya bisa menjadi masukan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil khususnya Kemukiman Punaga. Oleh karenanya, kajian ini sangat perlu dilakukan untuk meyakinkan pembaca betapa pentingnya penelitian ini dilakukan.

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya ada tujuan yang akan dicapai. Begitu juga dalam karya ilmiah ini. Ada beberapa poin yang menjadi tujuan penting dalam tulisan ini. *Pertama*; Untuk mengetahui bagaimana praktik adat *mendangdangi* di Kemukiman Punaga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Kedua Untuk mengetahui dasar hukum yang dipatokkan Tokoh Adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan pada adat *mendangdangi*, ketiga Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tindak adat *mendangdangi* di Kemukiman Punaga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

## METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Sedangkan langkah-langkah dalam penelitian ini digunakan *Library Research* atau penelitian kepustakaan dan *Field Research* atau penelitian lapangan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil observasi dan wawancara tersebut penulis olah dengan cara mengembangkan data yang ada di lapangan dan menggabungkannya dengan data yang pernah didapatkan dahulu. Selain itu penulis juga mengkaji beberapa literatur buku, artikel, koran dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Secara bahasa, penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yaitu perbuatan bengis, penyiksaan, penindasan serta perbuatan sadis dan sewenang-wenang (Anwar, 2005: 32). Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam Undang-undang dan KUHP, berupa tindakan yang menyerang tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang demikian tersebut dapat menyebabkan kematian (Chazami, 2004: 11). Soenarto Soerodibroto menjelaskan pengertian penganiayaan ialah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan si penindak (Wulyadi, 2003). Penganiayaan dapat digolongkan ke dalam perbuatan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan atau penindasan sehingga menyakiti, menyiksa salah satu tubuh manusia serta merusak kesehatan (Hadikusuma, 1992: 130).

Undang-undang No 05 Tahun 1997 tentang anti penyiksaan yang telah diratifikasi oleh hukum Indonesia, mengartikan penyiksaan sebagai berikut:

*“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas sesuatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan, atau pengetahuan pejabat publik.*

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum dilakukan berdasarkan keinginan dan tujuan untuk menyakiti, menyiksa, merusak kesehatan pada salah satu anggota badannya, sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka bahkan kematian, tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan penganiayaan. Contoh, seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena dia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Tetapi apabila semua perbuatan tersebut di atas telah melampaui batas yang telah ditentukan, maka dianggap sebagai penganiayaan, meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah, dan akan dikenakan hukuman yang berlaku.

Sedangkan Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain, yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya (‘Audah, 1968). Penganiayaan juga disebut sebagai *jarimah* atas selain jiwa, serta melawan hukum mengenai badan seseorang, baik berupa pemotongan anggota badan, perlukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa tetap tidak terganggu (Zuhaili, 1989). Dikatakan *jarimah* karena perbuatan ini sudah ada larang syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *qisas-diyat*.

Para ulama mendefinisikan penganiayaan ialah suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Djazuli, 1997). Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penganiayaan itu terbagi dua, yaitu sengaja atau tidak sengaja. Perbuatan sengaja adalah perbuatan yang disengajakan oleh pelaku dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. seperti seorang melempar segumpal batu dengan maksud untuk mencederakannya. Sedangkan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang

mengakibatkan kematian, yang tidak disertai niat membunuh atau menganiaya, seperti seorang melempar batu dari atap rumahnya, terkena seseorang hingga melukainya dengan parah, atau tertimpanya seseorang yang sedang tidur hingga mematahkan tulang rusuknya. Pada penjelasan ini, ulama Hanafi hanya membedakan pada alat yang digunakan untuk pemukulan atau penganiayaan tersebut.

Imam Hambali berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan ada yang disengaja dan menyerupai sengaja. Perbedaan ini terletak pada hukuman yang akan dijatuhkan pada masing-masing tindak pidana, penganiayaan sengaja dikenakan hukuman *qishash*, penganiayaan yang menyerupai sengaja dikenakan hukuman diyat. Hal ini disebabkan, jika perbuatan sengaja biasanya seseorang itu bermaksud memukul dengan sesuatu dan menimbulkan akibat, sedangkan perbuatan semi sengaja, memukul dengan sesuatu tetapi tidak menimbulkan akibat (al-Hajjawi, 1989). Pada hukum pidana mesir memaknai penganiayaan tersebut dengan kata melukai dan memukul (Muhammad, 2008).

Dengan demikian setiap perbuatan menyakiti, merusak anggota badan manusia seperti pemukulan, pemotongan, perlukaan, percekikkan serta penempelengan tetapi tidak menghilangkan nyawa seseorang, maka perbuatan tersebut masuk kedalam kategori penganiayaan. Penganiayaan merupakan pelanggaran hak dasar setiap manusia yang harus senantiasa memelihara jiwa sesuai dengan kepentingannya, perbuatan ini termasuk kedalam tujuh dosa besar yang dapat membinasakan yang diantaranya ialah membunuh jiwa yang diharamkan (Syafi'i, 2003). Namun penganiayaan yang dimaksud disini tidak sampai membunuh maupun menghilangkan nyawa seseorang, tetapi hanya melukai, menyakiti dan hal yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwasanya jika seseorang yang melakukan kejahatan penganiayaan tindak orang lain, maka seseorang itu tidak sempurna keimanannya serta *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan) yang dimilikinya, persaudaraan itu seperti yang digambarkan Allah dalam al-Qur'an dalam surah al-Hujarat ayat 10 yaitu:

Artinya: *"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah tindak Allah, supaya kamu mendapat rahmat".* (QS. al-Hujurat: 10).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia itu mempunyai ikatan yang kuat, sehingga satu sama lainnya bagaikan anggota badan, yang saling membutuhkan, jika salah satu sakit maka anggota badan lainnya akan ikut merasakan sakit.

Ada dua kualifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan (Muslich, 2006) yaitu:

1. Ditinjau dari segi niatnya, terbagi menjadi dua bagian, diantaranya:

a. Penganiayaan sengaja

Penganiayaan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum atau pelaku mengetahui akan larangan pada perbuatan tersebut (‘Audah, 1968: 204). Sengaja adalah perbuatan yang disengaja dilakukan untuk melawan hukum, seperti seseorang yang memukul orang lain dengan sebutir batu untuk melukai salah satu anggota tubuhnya (Zuhaili, 1989). Perbuatan sengaja ini terjadi pada salah satu anggota tubuhnya dengan maksud melukai korban atau mempengaruhi keselamatannya, walaupun hanya menggunakan alat biasa, tetapi menimbulkan akibat, akibat tersebut dikehendaki pelaku (Muhammad, 2008). Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali sengaja itu merupakan perbuatan murni sengaja dilakukan dan menimbulkan akibat.

Agar dapat dikategorikan dalam tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, maka seseorang itu harus melakukan perbuatan berdasarkan kehendak pelaku yang menyentuh tubuh korban, atau mempengaruhi keselamatannya. Perbuatan tersebut harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan jiwa seseorang dengan maksud melawan hukum.

b. Penganiayaan tidak sengaja

Penganiayaan tidak sengaja disebut dengan kesalahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak untuk melawan hukum dan akibat dari perbuatannya tidak dikehendaki oleh pelaku, seperti seseorang melempar sebuah batu keluar rumah, lalu terkena seseorang yang sedang melintas sehingga mengakibatkan luka, namun luka tersebut tidak dikehendaki pelaku (Zuhaili, 1989). Perbuatan tersebut dapat digolongkan pada perbuatan tidak sengaja atau semi sengaja, dikarenakan perbuatan tersebut dengan sadar dilakukan pelaku, tetapi akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki (Muhammad, 2008). Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, menyerupai sengaja adalah perbuatan sengaja dilakukan dan tidak menimbulkan akibat.

Jarimah penganiayaan tidak sengaja ini dibagi menjadi dua bagian. *Pertama* perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi perbuatan itu tidak diniatkan untuk melawan hukum atau untuk menganiaya, namun adanya kekeliruan pada perbuatan itu sendiri, seperti pemburu hewan yang menembak sasarannya yang disangka hewan tetapi sebenarnya manusia. *Kedua* perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi tidak diniatkan untuk melawan hukum, perbuatan itu terjadi akibat kelalaiannya atau tidak berhati-hati, seperti orang yang



menggali sumur tetapi lupa ditutup, sehingga mengakibatkan orang jatuh kedalamnya dan terluka (Hanafi, 1967: 14).

Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwasanya *jarimah* penganiayaan tidak sengaja atau semi sengaja merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan, tetapi tidak untuk melawan hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi karena kelalaiannya atau tidak berhati-hati dapat mengakibatkan luka atau penyakit pada tubuh orang lain.

## 2. Ditinjau dari segi akibat atau objek sasarannya

Para Fuqaha mengelompokkan kejahatan pada selain jiwa atau penganiayaan, baik sengaja atau kesalahan menjadi lima bagian. Pembagian ini berdasarkan akibat atau hasil dari perbuatan penganiayaan tersebut, diantaranya:

### a. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya

Memisahkan anggota badan atau sejenisnya adalah memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, penis, dua buah pelir (testis), telinga, bibir, mencungkil mata, memotong pelupuk mata, mencabut gigi, mencukur atau mencabut rambut kepala, jenggot, kedua alis dan kumis (Audah, 1968). Memisahkan anggota badan disini ialah memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga adanya kekurangan pada anggota semula.

### b. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada

Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada adalah menghilangkan manfaat salah satu anggota badannya tanpa menghilangkan anggota tubuh tersebut, seperti: menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, berbicara, kemampuan bersetubuh, melahirkan dan berjalan, termasuk merubah warna gigi menjadi hitam, merah atau warna lainnya, dan juga menghilangkan akal.

Kehilangan pancaindra seseorang sangat mempengaruhi perkembangan kehidupannya, karena kehilangan salah satu manfaat tubuh seperti membutakan, tidak dapat mencium aroma segar dan tidak segar, pendengaran yang tajam, perasa, sangat mempengaruhi kelancaran aktifitasnya seseorang.

### c. Melukai kepala dan muka

Melukai kepala dan muka (*asy-Syajaj*) adalah melukai sekitar kepala dan muka. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *asy-Syajaj* merupakan pelukaan bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti: dahi, dua tulang pipi, dua pelipis, dagu, dan rahang. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelukaan pada kepala dan seluruh wajah merupakan pelukaan secara mutlak.



Kepala dan muka adalah hal yang sangat tampak apabila terdapat kelukaan. Bagi wanita pada umumnya, muka atau disebut dengan wajah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupannya, sehingga menjadi hal yang sangat dominan dalam pemeliharaan.

d. Melukai selain kepala dan muka

Melukai selain kepala dan muka, (*al-Jirah*) adalah pelukaan pada seluruh badannya tanpa kepala dan muka, pelukaan ini dibagi menjadi dua, pertama *al-Ja'ifah* adalah luka yang sampai ke dalam rongga dada dan perut, baik luka pada dada, perut, punggung, dua lambung, dubur dan tenggorokan. Kedua *ghair ja'ifah* adalah luka yang tidak sampai pada sesuatu yang berongga yang disebutkan pada *al-Ja'ifah* (Abadi, 2003).

e. Yang tidak termasuk empat jenis di atas

Luka yang tidak termasuk dalam empat kelompok di atas adalah semua bentuk kejahatan atau bahaya yang tidak mengakibatkan hilangnya anggota badan atau manfaatnya, tidak pada muka, kepala, dan anggota tubuh lainnya. Imam Hanafi berpendapat bahwa, jenis *jarimah* kelima ini merupakan *jarimah* yang terjadi diluar kesadaran si korban, sehingga akibat dari *jarimah* tersebut sangat ringan dan lebih cocok masuk ke dalam kategori pada penghukuman *ta'zir*.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa *jarimah* yang termasuk dalam pembahasan yang kelima ini ialah *jarimah* berupa pelanggaran yang mengenai badannya seseorang, tetapi tidak sampai menjadikan salah satu anggota tubuhnya terluka hanya menimbulkan sedikit rasa sakit. Hal ini disebabkan kesalahan atau kealpaan pelaku dalam bersikap atau berbuat sesuatu, seperti kesalahan pada pembuangan sampah kulit pisang, sembarangan hingga korban jatuh karena terinjak dengan kulit pisang, kesalahan tersebut mengakibatkan korban merasakan sedikit sakit pada tubuhnya. Hal ini menjelaskan bahwa penganiayaan pada kategori kelima ini ialah penganiayaan yang tidak meninggalkan bekas namun tidak sampai melukai tubuhnya korban.

### **Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan terdapat dalam Bab XX dan XXI. Secara umum tindak pidana penganiayaan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, dimuat dalam pasal 351s/d 356.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan berdasarkan kehendak atau keinginan yang diketahui dan disadari untuk melakukan kejahatan tersebut, walau dari akibat perbuatan itu tidak dikehendaki (Hamzah, 1994). Kesengajaan melakukan perbuatan tertentu dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu 1). perbuatan yang dilarang, 2). adanya larangan dari akibat perbuatan yang dilakukan tersebut dan 3). perbuatan itu melanggar hukum.

Ada tiga macam kesengajaan, *Pertama*: Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. *Kedua*: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. *Ketiga*: Kesengajaan disertai keinsafan tetapi akibat dari perbuatan tersebut masih kemungkinan terjadi (Prodjodikoro, 2003).

Tindak pidana penganiayaan ini meliputi:

a. Penganiayaan biasa, diatur dalam Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1). Jika mengakibatkan luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (ayat 3). Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan penganiayaan (ayat 4), percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana (ayat 5). Penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan, kesengajaan ini menyebabkan rasa sakit, luka dan kematian.

b. Penganiayaan ringan, diatur dalam Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan sakit, penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu tindak orang bekerja padanya atau menjadi bawahannya (ayat 1), percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (ayat 2).

Dikatakan penganiayaan ringan karena penganiayaan ini merupakan penganiayaan tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak biasa menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan aktifitas sehari-hari. Pada penganiayaan ringan ini, percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dipidana meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum percobaan adalah menuju ke satu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju atau tidak sampai selesai, karena percobaan dalam penganiayaan tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP

Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan luka berat, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (ayat 2). Jika mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun (ayat 3). Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang sengaja dilakukan dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut, disertai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dapat dilihat dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan, serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

d. Penganiayaan berat, diatur dalam Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat adalah penganiayaan sengaja dilakukan dan mengakibatkan luka berat yang tidak akan sembuh dengan sempurna, seperti kelumpuhan atau kehilangan pancaindra dan dapat mengakibatkan mati. Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun (ayat 2).

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan pada perbuatannya maupun tindak akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak sebagaimana bentuk luka berat, hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP. Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tak diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya fikir selama lebih dari empat minggu, gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan. Sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

e. Penganiayaan berat berencana, diatur dalam Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan terlebih dahulu, dan akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (ayat 1). Jika mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun (ayat 2).

Bila dilihat penjelasan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat 1 dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat 1. Kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama. Karena harus terjadi secara bersamaan, maka harus terpenuhi unsur penganiayaan berat dan unsur penganiayaan berencana.

- f. Penganiayaan tindak orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KHUP

Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 356 KUHP yang menyatakan: pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- i. Jika penganiayaan dilakukan tindak ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- ii. Jika penganiayaan dilakukan tindak seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- iii. Jika penganiayaan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan unuk dimakan atau diminum;

Disebut pada ayat 1 ialah orangtua yang sah dari pelaku penganiayaan yang merupakan hubungan keluargaan, sedangkan istri merupakan hubungan perkawinan dan anak merupakan anak yang sah dari hasil perkawinannya itu. Yang dimaksud pejabat ialah seorang yang sudah dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan secara umum atau seseorang yang menduduki salah satu lembaga pejabat pemerintahan.

1. Tindak pidana tindak tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 359, 360 dan 361 KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau disebut dengan kesalahan atau kelalaian ialah kurangnya berhati-hati pada perbuatan tertentu, sehingga menimbulkan

akibat yang tidak disengaja atau tidak dikehendaki. Bagaimanapun juga kelalaian itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, sehingga diadakan pengurangan pidana.

Slamet Muljono mengungkapkan bahwa kelalaian (*culpa*) mempunyai dua unsur, pertama terdakwa dapat melihat kedepan apa yang terjadi, kedua ketidakhati-hatian atau terabaikan. Sebagai contoh, seorang dokter yang melakukan operasi berbahaya yang dilakukan menurut keahliannya dan dapat melihat kedepan adanya kemungkinan kematian, sehingga dengan adanya perbuatan yang tidak hati-hati memungkinkan kematian itu terjadi. Tindak pidana tersebut dikualifikasikan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka, meliputi:

a. Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (*kealpaan*) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

b. Pasal 360

- i. Penganiayaan yang karena kesalahannya (*kealpaannya*), menyebabkan orang lain luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, (ayat 1).
- ii. Penganiayaan yang karena kesalahannya (*kealpaannya*), menyebabkan orang lain terluka sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dengan demikian perbuatan yang tidak disengaja dilakukan ialah seseorang yang mengandung unsur kealpaan, pengabaian, kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain terluka, kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau manfaat serta dapat menimbulkan kematian, maka diancam dengan hukuman yang telah tercantum dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.

Dari semua uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang disertai dengan kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak yaitu penderitaan, sakit atau terluka dan merusak kesehatan seseorang, sehingga membatasi kebebasan hidupnya, kebebasan beraktifitas atau untuk mengerjakan kewajiban dan jabatannya. Perbuatan yang sengaja dilakukan itu tidak

keseluruhan sengaja dalam arti sengaja untuk menimbulkan aniaya atau menimbulkan akibat yang sangat parah, tetapi adakalanya disebabkan karena kelalaian dalam mengatur emosi atau sebagai pengajaran atau pendidikan, tetapi diluar kesadarannya atau diluar batas-batas ketentuan sehingga menyebabkan luka dan sakit, hal semacam ini dikategorikan sebagai penganiayaan.

Adapun dasar hukum tindak pidana penganiayaan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT. Dalam surah al-Baqarah, ayat 178 sebagai berikut:

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu. Maka baginya siksa yang sangat pedih". (QS. al-Baqarah: 178).*

Dalam ayat di atas terdapat kata-kata "كتب" diwajibkan, jadi setiap perlukaan yang mengenai badan seseorang, baik karena sengaja atau tidak, maka wajib untuk dibalas (*qishash*) (Ali, 2009). Selain itu ayat di atas juga berkenaan dengan sejarah masa jahiliyah, dimana pada masa setelah dekat datangnya Islam, terjadi perperangan dan pembunuhan antara dua suku Arab, yang mana di antara salah satu dua suku itu merasa dirinya lebih tinggi dan lebih hebat dari lawannya, sehingga mereka bersumpah untuk memerangi dan membunuh lawannya yang merdeka, walaupun yang terbunuh dari kalangan mereka hanyalah seorang hamba sahaya. Setelah Islam datang, mereka pun masuk Islam dan menyanyakan tentang *qishash* kepada Rasulullah dan Rasulpun menjelaskannya (Depag RI, 1991).

Kemudian dalam al-Qur'an dalam surah an-Nisa' ayat 92.

Artinya: *"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja)[334], dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta*

*membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya[337], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. an-Nisa': 92).*

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak pantas, wajar membunuh mukmin yang lain, karena perbuatan tersebut sangat dilarang oleh agama, pembunuhan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pembunuhan sengaja.

Selanjutnya firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' ayat 93.

Artinya: *"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya". (QS.an-Nisa': 93).*

Begitu juga dengan ayat ini yang menjelaskan, siapa saja yang membunuh/menganiaya seseorang dengan sengaja, maka balaslah tindak apa yang telah melukai jiwamu.

## 2. Al-Hadis

Larangan penganiayaan juga terdapat dalam hadis, Nabi, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim.

عن ابن مسعود رضى قال: قال رسول الله ص م: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله والنفس والتارك لدينه إلا الله وإن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزنى والنفس المفارق للجماعة [متفق عليه]

Artinya: *"dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain allah dan bahwa aku utusan allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) pezina muhsan, (2) membunuh dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah" (Muttafaq Alaih) (al-Kahlani, 1960).*

Dari hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa, penganiayaan yang mengakibatkan jiwa orang lain luka, maka harus di balas dengan melukai jiwa juga.



### Mekanisme Mendangdangi di Kemukiman Punaga

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian dan selalu ingin berkumpul. Kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan pembawaan dan merupakan keharusan untuk melangsungkan hidupnya. Selain itu di dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman, aman dan tenteram. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan, karena tantangan dan hambatan tersebut dapat menjadi penghambat bagi tercapainya suatu tujuan (Khairuddin, 2021). Diantara tantangan dan hambatan yang timbul adalah tindak pidana yang bisa mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban bangsa, negara dan agama pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Berbicara masalah pidana penganiayaan pada adat *mendangdangi* ini, tentu tidak bergeser dengan masalah bagaimana praktik dan cara perdamaianya menurut adat Kemukiman Punaga dan lain sebagainya. Adapun praktik penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada adat *mendangdangi* adalah sebagai berikut, ketika seseorang melukai badan orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja, seperti yang sering terjadi seseorang yang mengendarai sepeda motor, dengan kecepatan yang terlalu tinggi dan diapun lalai, sangking kencangnya dia menabrak anak orang, menurut adat di Kemukiman Punaga dia akan dikenakan denda, diyat, atau istilah bahasa Singkil adalah *mendangdangi*.

Setelah anak yang ditabrak itu dibawa ke rumah sakit dan diobati, maka keluarga kedua belah pihak dipanggil dan dibawa ke rumah Geuchik/Sekdes jika kepala desa tidak ada ditempat, untuk mengadakan musyawarah bagaimana penanganan permasalahan ini seterusnya, apakah didamaikan di kantor polisi atau menurut adat *mendangdangi*. Menurut hasil wawancara peneliti, 90% dari masyarakat itu kebanyakan ingin berdamai menurut adat *mendangdangi*, selain biayanya murah juga karena proses perdamaian menurut adat tersebut sangat cepat dan mudah tidak seperti proses perdamaian yang ada di kantor polisi, yang banyak sekali urusan surat menyurat yang diurus sehingga membuat para masyarakat menjadi bosan. Karena kemauan masyarakat adalah proses cepat, baiaya murah dan cepat. Sedangkan 10% dari masyarakat yang meminta damai di kantor polisi hanyalah orang-orang kaya, karena mereka sudah terbiasa melakukan perdamaian di kantor polisi tersebut.

Setelah mereka dihadapkan di depan para tokoh, maka kedua belah pihak tersebut dibawa ke rumah pemangku adat. Sesampainya di tempat, mereka bermusawarah yang didampingi oleh tokoh-tokoh adat, di situ akan dibicarakan mengenai biaya pengobatan

yang ditabrak, biasanya mengenai masalah biaya pengobatan yang ditabrak itu tergantung luka yang terkena. Misalnya seseorang melukai kepala salah satu jiwa, maka dikenakan sanksi adat. Apabila luka tersebut di kepala, maka orang yang melukai dikenakan sanksi membawa *belo pepinangan*, *satu ekor kambing*, nasi kuning, *menepung tawari*, dan uang dengan angka 21 untuk masyarakat biasa. Sedangkan untuk keturunan Raja dikenakan uang dengan angka 41. Selain luka di kepala, maka dikenakan sanksi *belo pepinangan*, nasi kuning, *menepung tawari*, dan uang 21 dan 41 melawan Raja.

Belo pepinangan ialah sekumpulan daun sirih yang dilipat, dicampur dengan pinang dan ditarok dalam sebuah piring. *menepung tawar* ialah Piring yang diisi sedikit air dan diambil rumput yang daunnya mirip seperti cabe, dan diletakkan di atas tangan yang dilukai (*peusijuk*) dan dihamburkan pelan-pelan tindak orang yang kena luka. 21 adalah angka uang yang dimulai dari angka tersebut, yang dikenakan bagi terpidana, begitu juga dengan angka 41. Jadi melihat luka seseorang, kalau luka berat, bisa saja di denda 2.100.000 dan seterusnya.

Dari uraian di atas, ada sedikit berbeda perlukaan yang lukanya di kepala dengan anggota tubuh yang lukanya selain di kepala, yaitu; kalau luka di kepala maka dikenakan sanksi; *Belo pepinangan*, satu ekor kambing, nasi kuning, *menepung tawari* dan uang dengan angka 21. Sedangkan luka selain di kepala maka dikenakan sanksi hanyalah *belo pepinangan*, nasi kuning, *menepung tawari*, uang dengan angka 21 dan tidak pakai kambing.

Praktik penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada adat *mendangdangi* ini biasa dilakukan setelah kedua belah pihak melalui *negosiasi* dengan adanya pengontrolan dari tokoh adat setempat, setelah mereka menemukan titik temu dan saling menyetujui tindak apa yang telah disepakati maka sang tokohpun mengambil keputusan dan menentukan jadwal kapan acara tersebut dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Praktik adat *mendangdangi* di Kemukiman Punaga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan kedua belah pihak yang bersengketa dengan adanya pengontrolan dari tokoh adat dan keputusannya bersifat final. *Kedua*; Dasar hukum tokoh adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan pada adat *mendangdangi* ialah hukum adat. *Ketiga*; Bahwa sanksi penganiayaan pada adat *mendangdangi*, telah sebanding dengan hukuman yang diterapkan hukum Islam. Karena hukum adat *mendangdangi* dalam pandangan hukum Islam disebut sebagai hukum ta'zir.

Selain itu adat *mendangdangi* juga tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan tidak ada perincian dalil (al-Qur'an atau Hadis) yang ditemui, malah dalam ayat mendukung atas praktik melalui adat *mendangdangi* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, A.Q. (1968). *al-Tasyr' al-Jina' I al-Islami*, Juz I dan II, Beirut: Muassat al-Risalah.
- Abadi, A.T.M.S.H.A. (2003). *Sunan Abu Dawud*, jilid 3, Kairo: Dar al-Fikr.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, cet. II, Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Ahmad, A. (1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, A. (2008). *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- an-Nadwi, A.H.H. (1992). *Empat Sendi Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, D. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia.
- Chazami, A. (2004). *Kejahatan Tindak Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I, Universitas Islam Indonesia, 1991.
- Djazuli, (1997). *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet, 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Putra Grafika.
- Witro, D., Nurasih, W., Yulianti, H., & Agustina, A. (2024). Belo Bellen as Compulsory Delivery in Aceh Singkil Wedding; Urf and Islamic Law Anthropology Review. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 19(1), 151-173.
- Ghazawi, A. (2002). *Penapsiran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Ikapi.
- Halim, A & Prasetyo, T (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, A. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Idris, A.F & Ahmadi, A (2004). *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Khairuddin, K. (2020). KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Khairuddin, K. (2021). Mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiyaan melalui hukum adat di kabupaten aceh singkil. Lēgalitē: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 6 (2), 96–109.
- Mabmud, A.H. (1998). *Fiqih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Merpaung, L. (2000) *Tindak Pidana Tindak Nyawa dan Tubuh, Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani, M.I.I. (1960). *Subul as-Salam*, juz III, Mesir: Maktabah wa Mahthaba'ah Musthafa al-Halaby.
- Muhammad, A.S. (2008). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Bogor: Karisma Ilmu.

- Muslich, A.W. (2003). Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama
- Rahman, A. (1996). *Syari'ah Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rapitah, R. (2024). Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Dengan Anak Di Bawah Umur Di Indonesia. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 36-57.
- Sani, A. (1997). *Hukum dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, cet. 1. Jakarta: Gema Insan.
- Soesilo, R. (1995) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor.
- Syafi'i, R. (2003). *al-Hadits (Akidah, Akhlak Sosial dan Hukum)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wulyadi, (2003). *Hukum Pidana Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus,: Dar al-Fikr.